

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

11	25	61	04	4	00028
----	----	----	----	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00028

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : MOJOTENGAH

D.E.S.A / KELURAHAN : MUDAL

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
WONOSOBO**

DAFTAR ISIAN 307

No. 20325 / BPN / 14

DAFTAR ISIAN 208

No. 10226 / BPN / 14

1	1	•	2	5	•	1	1	•	0	4	•	4	•	0	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFটার N PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. 00028 Desa / Kel. : MUDAL Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan

d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian

b) NIB 11.25.11.04.00657 Letak Tanah MUDAL

g) PEMBUKUAN Wonosobo 18-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo

c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dan Tanah Negara bekas Hak Tanah Milik Adat C.4 P.98 S.VII 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang

h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo, 18-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo

d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Karhah Tgl. 09-12-2014 No. SK. No 997/HP/BPN-00-00/14 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.

AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002

e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2014 No. 00026/Mudal/2014 Luas. 2.507 m2

AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002

i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Pertanian

AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002



BS 909124

DAFTAR ISIAN 207

11.25.11.09.4.00028

NIB : 11251104.00657

SURAT UKUR

Nomor : 00026/Mudal/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Mojotengah

Desa / Kelurahan : Mudal

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-16-2

Lembar : Kotak : B5

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 2507 m2 (Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : RINO AYATI, SE (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Suharyanto, A.Ptnh.



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

